



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : ANAK;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pontianak;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap Penyidik pada tanggal 21 September 2024 dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak, berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan 28 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 samapi dengan 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 07 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dewi, S.H., M.H., dkk. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh orang tua kandung, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri Tumbur Manalu, S.Sos., Komisioner Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-595 /PTK/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan LPKA dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 70 Cm,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor warna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nolin JBP1E1541052, Noka Mh1JBP113HK546266 Stnk a.n RIA SUSANTI
Dikembalikan kepada Anak saksi
4. Membebaskan kepada agar orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan Anak dikembalikan kepada orang tua dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan berupa pelayanan masyarakat di lingkungan tempat tinggal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b nomor (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-595/PTK/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan September 2024, bertempat di Jalan Veteran gang Syukur 5 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Dimas Rangga Riswara dan saksi Reza Fahrani yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak melakukan piket patroli disekitaran Jl. Ahmad Yani, Kec. Pontianak Selatan, saksi saksi Dimas Rangga Riswara dan saksi Reza Fahrani ada melihat sekelompok remaja bersamaan terlihat kurang lebih 5 (lima) motor yang mana beberapa tidak menggunakan helm dan bergoncengan bertiga dan selanjutnya karena merasa curiga saksi Dimas Rangga Riswara dan saksi Reza Fahrani dan tim pun mencoba mengikuti rombongan tersebut dari belakang dan selanjutnya sampailah ketika mereka belok ke arah di Jalan Veteran, masuk ke Gg. Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan kami pun menghentikan



segerombolan remaja tersebut dan seketika mereka pun langsung melarikan diri tapi didalam posisi tersebut kami mencoba menargetkan salah satu pengendara motor yang berboncengan tiga tanpa menggunakan helm yaitu Anak, anak saksi dan anak saksi, yang mana saat kami hentikan tersebut benar saja dugaan kami bahwa salah satu anak yaitu anak menyongsong senjata tajam jenis parang sepanjang 70 Cm yang ia selipkan dicela paha sebelah kanan diatas 1 (satu) Unit Sepeda motor warna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nosin JBP1E1541052, Noka Mh1JBP113HK546266 yang dikendarai anak saksi dan anak saksi yang menggondong sebuah ransel warna hitam tersebut setelah dicek berisi 2 (dua) Jenis Bom Molotof Jenis Botol Kaca yang mana dikatakan Anak, anak saksi dan anak saksi terhadap barang barang tersebut akan digunakan untuk senjata Anak, anak saksi dan anak saksi tawuran antar teman perkumpulan mereka yang sedang berselisih, dengan dasar tersebut kami beserta tim melihat potensi bahaya selanjutnya ke-3 (tiga) Anak tersebut dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Pontianak untuk diamankan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang 70 Cm, yang nyata-nyata dimaksudkan tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi Anak gunakan untuk senjata tawuran antar teman perkumpulan mereka yang sedang berselisih.
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang 70 cm.

Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Litmas No: I.B/84/9/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan Tindakan berupa Pelayanan Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Fahrani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, Anak Saksi, dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- bahwa berawal saat saksi bersama rekannya, saksi Dimas Rangga Riswara melaksanakan patroli malam di sekitaran kota Pontianak, menemukan salah satu Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm;
- bahwa parang diselipkan dicela paha sebelah kanan diatas 1 (satu) unit sepeda motor berwarna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nosin JBP1E1541052, Noka Mh1JP113HK546266 saat ke-3 (tiga) anak tersebut sedang berboncengan Bersama;
- bahwa anak saksi membawa 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan di dalam tas ransel hitam;
- bahwa saksi dan rekannya menanyakan tujuan membawa senjata tajam dan mengatakan tujuan membawa senjata tajam untuk tawuran dengan musuh di tempat perkumpulan Anak di wilayah Kecamatan Pontianak Timur;
- bahwa belum ada korban yang mana sebelum tawuran tersebut terjadi, saksi dan rekannya telah mengamankan Anak tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dimas Rangga Riswara di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang bernama Anak, Anak Saksi, dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- bahwa Anak saat ditangkap membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm;
- bahwa berawal saat saksi bersama rekannya melaksanakan patroli malam di wilayah kota Pontianak menemukan salah satu Anak ada membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dengan diselipkan dicela paha sebelah kanan diatas 1 (satu) unit sepeda motor berwarna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nosin JBP1E1541052, Noka Mh1JP113HK546266;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian ke-3 (tiga) anak tersebut sedang berboncengan bersama dimana Anak Saksi membawa 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan didalam tas ransel hitam;
- bahwa saksi dan rekannya menanyakan tujuan membawa senjata tajam dan Anak menjawab untuk tawuran dengan musuh di tempat perkumpulan Anak yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Timur;
- bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dan 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan didalam tas ransel hitam bukan milik Anak melainkan diperoleh dari teman ke teman seperkumpulan yang tidak dikenalnya;
- bahwa Anak mengaku disuruh salah seorang teman diantara mereka yang berdomisili daerah Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara agar barang-barang tersebut dibawa sebagai bekal senjata apabila pertikaian terjadi diantara perkumpulan mereka benar terjadi;
- bahwa ketika Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, Anak belum sempat melakukan perkelahian/tawuran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi anak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Anak diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan dalam perjalanan menuju tempat tawuran;
- bahwa saat diamankan Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dengan diselipkan dicela paha sebelah kanan;
- bahwa saksi Anak membonceng saksi Anak dan Anak menggunakan sepeda motor milik Ibunya;
- bahwa benar senjata tajam berupa parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang yang dibawa Anak saat diamankan Saksi Reza Fahrani dan Saksi Dimas Rangga Riswara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Anak diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan dalam perjalanan menuju tempat tawuran;
- bahwa Anak didapati sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm;
- bahwa Saksi Anak saat diamankan sedang membawa 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan didalam tas ransel hitam;
- bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dan 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan didalam tas ransel hitam untuk persiapan tawuran diperoleh dari teman ke teman seperkumpulan yang bahkan tidak dikenal;
- bahwa benar barang bukti parang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meriagankan (*a de charge*) di persidangan Anak telah memberikan kerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- bahwa Anak ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan dalam perjalanan menuju tempat tawuran;
- bahwa Anak bersama saksi Anak sedang di rumah Anak, kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 saksi Anak dihubungi temannya untuk menyusul mereka yang sedang nongkrong disekitaran daerah Jalan H. Rais A. Rahman, daerah Sungai Jawi;
- bahwa kemudian saksi Anak menawarkan Anak untuk ikut, atas ajakan tersebut Anak mengiyakan dan mereka pergi menggunakan motor yang dikendarai saksi Anak;
- bahwa selanjutnya saksi dibawa menuju pasar rakyat Dahlia yang berlokasi di Jalan H. Rais A. Rahman, Kec. Pontianak Barat, dan Anak bertemu dengan beberapa teman lainnya yang memang ramai;
- bahwa kemudian Anak mendengar bahwa kelompok teman saksi Anak akan melakukan tawuran dengan lawan di kelompok mereka yang berada di Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa disana sudah ada beberapa barang yang biasa digunakan sebagai alat tawuran. Karena sudah terlanjur berada disana, Anak diajak untuk mengikuti kegiatan mereka dan langsung saja Anak memilih senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm;
- bahwa senjata tajam yang Anak bawa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dengan diselipkan dicela paha sebelah kanan diatas 1 (satu) unit sepeda motor berwarna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nolin JBP1E1541052, Noka Mh1JP113HK546266;
- bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm dan 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan di dalam tas ransel hitam di peroleh saat berkumpul disekiran Pasar Rakyat Dahlia, Jalan Hasanudin, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat adalah dipersiapkan untuk keperluan tawuran;
- bahwa Anak sudah kenal lama dengan saksi Anak akan tetapi Anak baru pertama kali bertemu dengan saksi Anak saat berboncengan motor;
- bahwa Anak membawa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak (Ibu Kandung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa orangtua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang lebih baik dan bertanggung jawab;
- bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah agar Anak memperoleh pendidikan yang layak;
- bahwa sebagai orangtua Anak berharap Putusan Pengadilan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 826/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 08 Oktober 2024 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Anak bersama dengan anak saksi dan anak saksi berboncengan tiga tanpa menggunakan helm;
- bahwa anak membawa parang sepanjang 70 cm yang diselipkan di sela paha kanan saat mengendarai motor warna Hitam Nopol KB 6750 OP, Nosin JBP1E1541052, Noka Mh1JBP113HK546266 yang dikemudikan anak saksi dan anak saksi yang mengggendong ransel warna hitam;
- bahwa setelah dicek ransel tersebut berisi 2 (dua) bom molotov jenis botol kaca, kemudian saksi Reza Fahroni dan saksi Dimas Rangga Riswara membawa Anak bersama anak saksi dan anak saksi;
- bahwa 1 (satu) buah parang sepanjang \pm 70 cm dan 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan dalam tas ransel hitam akan di gunakan untuk tawuran Anak, anak saksi dan anak saksi karena antar teman perkumpulan mereka yang sedang berselisih;
- bahwa Anak terlebih dahulu ditangkap dan diamankan saat dalam perjalanan sebelum tawuran terjadi;
- bahwa 1 (satu) buah parang sepanjang \pm 70 cm dan 2 (dua) buah bom molotov jenis botol kaca yang disimpan dalam tas ransel hitam diperoleh dari teman ke teman seperkumpulan yang bahkan tidak dikenal;
- bahwa Anak sudah kenal lama dengan saksi Anak akan tetapi Anak baru pertama kali bertemu dengan Saksi Anak saat motor tersebut;
- bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak karena sebelum dilakukan penangkapan, Anak adalah pelajar yang masih bersekolah;
- bahwa parang sepanjang \pm 70 cm tersebut terbuat dari besi atau baja yang salah satu sisinya tajam, dan apabila mengenai benda lain atau tubuh dapat mengakibatkan luka.
- bahwa parang tersebut bukan benda seni atau pusaka yang dilindungi dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa benda tersebut yang diakui untuk persiapan tawuran.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang identitas telah diperiksa dipersidangan dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta Pleidoi Penasihat Hukum Anak sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum atau "error in persona," yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan Anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa benar Anak masih berusia 15 tahun, yang lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 421.7.03/250/SMPN.6/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SMP Negeri 6 Pontianak, bahwa Anak masih sekolah kelas IX D.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta di atas, yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara *a quo* adalah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perkataan "Barangsiapa" atau siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa selama dipersidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan perkembangan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak dapat dimintakan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara Hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara *a quo*;

Ad.2 Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi secara kumulatif oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi anak dihubungi oleh temannya untuk menyusul mereka nongkrong di sekitaran daerah Jalan H. Rais A. Rahman atau daerah Sungai Jawi dan kemudian Saksi Anak menawarkan Anak untuk ikut, atas ajakan tersebut Anak mengiyakan dan selanjutnya mereka pergi ke tempat teman Saksi Anak menggunakan motor yang dikendarai saksi Anak. Selanjutnya, Anak dibawa menuju pasar rakyat Dahlia di Jalan H. Rais A. Rahman, Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa disana Anak bertemu beberapa teman lainnya kemudian Anak mendengar bahwa kelompok teman saksi Anak akan melakukan tawuran di Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur. Disana sudah ada beberapa barang yang biasa digunakan untuk tawuran.

Menimbang, bahwa oleh karena terlanjur berada di Lokasi tersebut, Anak diajak mengikuti mereka dan langsung memilih 1 (satu) buah parang sepanjang ± 70 cm. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Veteran, Gang Syukur 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, saksi Reza Fahrioni dan saksi Dimas Rangga Riswara menangkap Anak bersama dengan anak saksi dan anak saksi saat berboncengan tiga tanpa menggunakan helm;

Menimbang, bahwa anak membawa parang sepanjang 70 cm diselipkan di sela paha kanan di atas motor warna Hitam, Nopol KB 6750 OP yang dikendarai anak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan anak saksi sambil menggendong ransel warna hitam berisi 2 (dua) Jenis Bom Molotof Jenis Botol Kaca.

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelajar yang masih bersekolah tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang ± 70 cm tersebut dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi dalam perbuatan diri Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pleidoi yang diajukan Penasihat Hukum Anak, setelah mencermati materi pembelaan tersebut, ternyata tidak berisi pembelaan atau penyangkalan, akan tetapi lebih bersifat permohonan, agar Anak dikembalikan ke orang tuanya dan diberikan pelayanan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut selaras dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Klas II Pontianak, agar terhadap Anak diberikan Pidana Pokok berupa Pelayanan Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yang tertuang dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar perilaku anak bisa berubah ke arah yang lebih positif, mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Anak adalah tindak pidana yang sering kali terjadi dan meresahkan. Dengan tetap mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan perkara, dan tetap memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dinilai adil, baik bagi Anak, Masyarakat pada umumnya dan agar tindak pidana tidak terulang lagi. Dengan demikian adanya nilai keadilan, manfaat dan kemanfaatan diharapkan terjadi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 70 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor warna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nosin JBP1E1541052, Noka Mh1JBP113HK546266 Stnk a.n RIA SUSANTI dikembalikan kepada Anak saksi sebagai pemilik sah atau orang yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membahayakan jiwa orang lain dan dirinya;

Keadaan yang Meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua Nak masih sanggup membina dan mendidik Anak agar memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan ingin melanjutkan sekolah.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Tanpa Hak Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam*' "sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor warna Hitam, Nopol KB 6750 Op, Nolin JBP1E1541052, Noka Mh1JBP113HK546266 Stnk a.n RIA SUSANTI;

dikembalikan kepada Anak Saksi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui orang tua Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang menghadap *teleconference* yang didampingi orang tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.